

**PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) DALAM UPAYA  
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN  
(Studi pada PT. BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)**

**Titin Dian W  
Muhammad Saifi  
Dwiatmanto**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,  
105030400111047@mail.ub.ac.id)

***Abstract***

*This research is about tax planning strategies of PT. BPR Tulus Puji Rejeki in order to save income Tax and save the other taxes that should be paid. This research used the descriptive-qualitative to describe method by revealed the condition of profit and financial lost report in that the company based on fact. Then it processed into data which it would be analyzed so that produced conclusion. PT BPR Tulus Puji Rejeki engaged in the business services set by Bank Indonesia and had a special tax treatment. This study proved that, tax planning can optimal profit after tax by using different method for depresiasi. PT BPR Tulus Puji Rejeki used the decline method before, however the reseacher used the straight line method and it could prove can be save tax Rp. 20.777.963. Then reseacher used the gross up method to calculate PPh 21 for employee could save tax PPh 21 Rp. 8.219.600. The tax planning for PT BPR Tulus Puji Rejeki could save tax in 2013 Rp. 8.059.049.*

**Keyword: Income Tax, Tax Planning, Tax Saving.**

**PENDAHULUAN**

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika keuntungan diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Berdasarkan fenomena inilah maka perusahaan dalam hal ini manajer keuangannya, berusaha agar dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawful* (masih tetap dalam bingkai ketentuan pajak). Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak atau *Tax Planning* merupakan tahap awal untuk melaksanakan analisis secara sistematis berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang ketat, menyebabkan seorang manajer perusahaan maupun badan usaha dalam melakukan *tax planning* perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik situasi dari segi internal maupun eksternal, sehingga perencanaan pajak dapat

dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

PT BPR Tulus Puji Rejeki sebagai salah satu Bank Pengkreditan Rakyat di Kabupaten Kediri termasuk lembaga keuangan yang mengalami peningkatan aset setiap tahunnya secara cukup signifikan. Penghasilan/laba yang diperoleh BPR Tulus Puji Rejeki secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. Laba merupakan suatu aspek penting bagi bank yang digunakan untuk jangka panjang demi menjaga kontinuitas usaha. Sehingga suatu bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba secara berkelanjutan. Semakin besar laba yang diperoleh suatu bank maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh bank tersebut. Akibatnya bank harus membayar pajak terutangnya dalam jumlah yang cukup besar. PT BPR Tulus Puji Rejeki membayar pajak penghasilan tiap tahun selalu meningkat, hal ini sebenarnya dapat diminimalisir pajaknya melalui perencanaan pajak dengan beberapa metode yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran laporan keuangan komersial dan fiskal dan untuk mengetahui dampak penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak penghasilan

yang dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki pada tahun 2013.

## KAJIAN PUSTAKA

### Tinjauan Umum Perpajakan

#### Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H menjelaskan bahwa “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegnen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”

(Mardiasmo, 2009:1). Sementara itu, Prof. DR. P.J.A Andriani memberikan batasan pengertian pajak, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 1989:2). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2009).

#### Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa *system* pemungutan, yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

##### 1. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak

tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

##### 2. Self assessment system

Suatu sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

##### 3. With holding system

Suatu sistem pemungutan pajak yang meberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditujuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### Hambatan Pemungutan Pajak

Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi :

#### 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan

kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

### Tarif Pajak

Jenis-jenis tarif pajak dibedakan sebagai berikut:

#### 1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

#### 2. Tarif Proporsional (sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

#### 3. Tarif progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

#### 4. Tarif Degresif (menurun)

Tarif degresif atau menurun adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

### Pajak Penghasilan

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berbeda didalam negeri dan/ atau di luar negeri, yang terutang selama tahun pajak.

### Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (UU PPh No. 36 Tahun 2008).

### Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

### Tarif Pajak Penghasilan

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
a. Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri	
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00-Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00-Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%
b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap	
	25%

Sumber : UU PPh no 36 Tahun 2008

Pengenaan tarif 20% lebih tinggi untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 5(a).

### Biaya-biaya yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pengurangan atau biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh.

### Biaya-biaya yang Tidak Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pengurangan atau biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU PPh.

### Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan keuangan itu dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga

diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau sesuai dengan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditanggung atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Berikut ini adalah formula umum perhitungan Pajak Penghasilan dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak:

**Tabel 2 Formula Perhitungan Pajak Penghasilan**

(-)	Jumlah seluruh penghasilan Penghasilan yang bukan objek pajak	Pasal 4 ayat (1) Pasal 4 ayat (3)
(=) (-)	Penghasilan bruto Biaya Fiskal yang boleh dikurangi  Koreksi: Biaya Fiskal tidak boleh dikurangi	(1-2) Pasal 6 ayat (1) Pasal 11 Pasal 11 A Pasal 9 ayat (1) dan (2)
(=) (-) (-)	Penghasilan neto Kompensasi kerugian Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP orang pribadi)	(3-4) Pasal 6 ayat (2) Pasal 7 ayat (1)
(=) (x)	Penghasilan Kena Pajak Tarif	(5-6-7) Pasal 17
(=) (-)	Pajak Penghasilan Terutang Kredit Pajak	(8x9) Pasal 21 (WP Orang Pribadi) Pasal 22, 23, 24, 25
(=)	Pajak Penghasilan Kurang Bayar/ Lebih Bayar/Nihil	(10-11) Pasal 28, 28 A 29

### Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Menurut Lumbantoran dalam Suandy (2008:6) "Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu :

1. Perencanaan Pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementasion*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

### Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2008:6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

### Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Suandy (2011:13) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini :

#### 1. Menganalisis informasi (Basis Data) yang Ada

Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu : Fakta yang relevan, Fakta pajak, Faktor non pajak Lainnya.

## 2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

## 3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

## 4. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

## 5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2006:12) penelitian kualitatif berarti bahwa dalam kegiatannya peneliti tidak akan menggunakan angka dalam mengumpulkan

data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya metode analisis data yang dilakukan adalah

1. Menganalisis informasi (Basis Data) yang Ada.

Menganalisis segala komponen yang ada dalam perusahaan dan menganalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan serta menganalisis biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 (1).

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Membuat model perencanaan pajak terkait dengan biaya penyusutan yang digunakan oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki dan metode penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Membuat perencanaan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan perusahaan melalui metode-metode yang diperbolehkan perundang-undangan perpajakan.
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak.
5. Mengevaluasi perbedaan laporan laba rugi perusahaan PT BPR Tulus Puji Rejeki sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) dalam laporan keuangan komersial dan fiskal.
6. Mencari kelemahan-kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
7. Memutakhirkan Rencana Pajak

Melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga pelaksanaan pajak tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undang an yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Laporan Keuangan BPR Tulus Puji Rejeki

PT BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) sebagai badan usaha yang mempunyai

penghasil sudah sepatutnya menyelenggarakan pembukuan yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Bank Indonesia memberikan kebijakan kepada BPR untuk menetapkan SAK ETAP. Proses penyusunan pedoman penulisan akuntansi BPR yang melibatkan Stake Holder dan melalui *due procces procedure* termasuk *public hearing* dan *limited hearing*. Mengacu pada PSAK No. 27 Laporan Keuangan Bank terdiri dari Neraca, Perhitungan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang utama dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Dalam perhitungan perpajakan PT BPR Tulus Puji Rejeki mengacu pada laporan laba rugi perusahaan.

### **Laporan Penyusutan Aktiva Tetap PT BPR Tulus Puji Rejeki**

Perusahaan pada umumnya dalam kegiatan usahanya melakukan pemotongan pajak (*tax deductions*) yang disebabkan karena adanya pengeluaran kas, baik untuk pembelian barang, membayar tenaga kerja, maupun jasa lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Pengeluaran kas untuk hal tersebut memberikan manfaat lebihn hasil dari satu periode. Untuk kepetingan pajak, perlakuan terhadap pengeluaran semacam ini dapat menimbulkan masalah dalam penentuan pajak penghasilan .

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap (Suandy 2011 : 30). Berikut ini laporan hasil penyusutan aktiva tetap PT BPR Tulus Puji Rejeki tahun 2013 menggunakan metode garis lurus.

### **Analisis Data dan Interpretasi Mengalisis Informasi dan Basis Data yang Ada.**

1. Analisis Pendapatan Pada Laporan Laba Rugi PT BPR Tulus Puji Rejeki  
 Sesuai dengan laporan keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki bahwa penghasilan netto dari peredaran usaha perusahaan berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp. 5.110.889.403 . Berdasarkan laporan laba rugi pendapatan perusahaan, berikut ini

merupakan pos-pos akun pendapatan perusahaan, yaitu :

#### **a. Pendapatan Bunga**

PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam menjalankan usaha memperoleh pendapatan operasional salah satunya berasal dari bunga atas pinjaman yang diberikan. Pendapatan operasional atas bunga diperoleh dari : Pendapatan bunga dari bank-bank lain Rp.166.495.020, Pendapatan bunga non Bank sebesar Rp.4.124.250.450, Pendapatan Bunga Provisi Rp.676.575.581, Denda KYD Rp. 140.325.352, Pendapatan denda pinalti deposito Rp. 3.423.000.

#### **b. Pendapatan non operasional**

Pendapatan non oprasional ialah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional rutin perusahaan. Pendapatan non operasional PT BPR Tulus Puji Rejeki sebesar **Rp. 5.489.450.**

### **2. Analisis Beban Pada Laporan Laba Rugi PT BPR Tulus Puji Rejeki**

Berdasarkan hasil laporan laba rugi perusahaan, berikut merupakan penjelasan dari pos-pos akun beban yang tercantum didalam laporan laba rugi yaitu :

#### **a. Beban Bunga**

PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam kaitannya dengan bentuk usaha bank selain pemberi kredit juga berfungsi sebagai bank umum yang melayani kebutuhan masyarakat sebagai tempat untuk menabung serta melayani kebutuhan nasabah dalam hal investasi. Berikut ini merupakan rincian beban bunga operasional perusahaan: Beban Bunga Kepada Bank Lain Rp.24.335.682 Beban Bunga Kepada Pihak ketiga bukan bank Rp. 195.723.356 Beban Bunga Deposito Rp. 411.168.783 Beban Bunga pinjaman yang diterima Rp. 4.200.000 Beban bunga lainnya Rp. 1.110.976.358.

#### **b. Beban Premi**

Beban premi asuransi BPJS sebesar Rp. 42.467.000. Beban premi asuransi ini diperuntukan untuk karyawannya yang dibayarkan perusahaan. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 tentang biaya yang boleh dikurangkan atas penghasilan bruto.

#### **c. Biaya Tenaga Kerja**

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dibayarkan untuk gaji karyawan PT BPR Tulus Puji Rejeki, adapun biaya tenaga kerja rinciannya sebagai berikut : BTK- Gaji

Karyawan Rp. 528.169.500 BTK- honorarium komisaris Rp. 123.159.500 BTK- Tunjangan Lainnya Rp.50.450.000.

#### **d. Biaya Tenaga Kerja Lainnya**

Biaya tenaga lainnya sebesar Rp. 60.340.000. Biaya ini dikeluarkan untuk biaya edukasi atau pemberian beasiswa untuk karyawannya guna untuk memperbaiki kinerjanya di perusahaan. Sehingga dalam UU Pajak Penghasilan biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya tenaga kerja lainnya menganut prinsip *deductible expenses* di mana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat sebagai beban merupakan pendapatan bagi si penerima tersebut.

#### **e. Biaya Promosi**

Laporan keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki tidak mencantumkan biaya promosi sebagai beban yang mengurangi penghasilan. Setelah wawancara dengan manajer BPR Tulus Puji Rejeki ternyata beban promosi sebesar Rp. 2.460.000. Sesuai dengan PMK NO. 02/ PMK 03/2010 besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah periklanan di media cetak, media elektronik dan biaya sponsorship. Biaya yang dikeluarkan oleh BPR merupakan biaya promosi dan biaya pengenalan sehingga dari biaya-biaya tersebut dapat dikurangi dari penghasilan pajak.

#### **f. Biaya Kantor**

Biaya kantor sebesar Rp. 90.239.000. Biaya kantor ini merupakan biaya rapat, rapat tahunan, biaya konsumsi tamu. Biaya-biaya tersebut bisa dikurangkan sebagai biaya pengurang penghasilan dengan dibuktikan telah dibuatkan daftar nominatifnya.

#### **g. Beban Pajak**

Beban pajak terdiri dari Beban Pajak Bumi bangunan dan beban pajak kendaraan dinas sebesar Rp. 8.020.389. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 6 beban pajak selain pajak penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya pengurang pendapatan perusahaan.

#### **h. Biaya Barang dan Jasa**

Biaya barang dan jasa merupakan biaya pembelian barang dan jasa. Laporan keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki biaya barang dan jasa terdiri dari : BBJ- Listrik dan air Rp. 12.089.890, BBJ-Biaya telepon Rp.8.678.907, BBJ-Biaya barang cetakan kantor Rp.10.860.000, BBJ- Pengadaan seragam kantor Rp. 20.590.000, BBJ- telepon selular direktur dan komisaris Rp.4.000.000.

### **Membuat Satu Model Atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak.**

#### **Pemilihan Metode Pembukuan**

Dasar pembukuan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak untuk dapat mengadakan pajak secara adil, benar, dan secara wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis WP, yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah akrual basis kas yang dimodifikasi. Pada akrual basis, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang.

#### **Metode Penyusutan**

PT BPR Tulus Puji Rejeki menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap bukan bangunan. Dalam melakukan penyusutan atas aktiva tetap bukan bangunan tarif penyusutan yang digunakan oleh BPR tidak sesuai dengan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 UU No 36 tentang Pajak Penghasilan. Hampir keseluruhan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan disusutkan sebesar 12,5%. Seharusnya aktiva tersebut diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kelompoknya dan disusutkan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Penulis telah melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap bukan bangunan dengan metode saldo menurun pada tabel. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 20.777.963, dari penyusutan yang dilakukan BPR sebesar Rp. 42.366.753 dengan penyusutan secara fiskal yang dihitung oleh penulis sebesar Rp. 63.144.716. Dengan adanya penyesuaian tarif penyusutan tersebut BPR dapat menghemat beban pajak penghasilan sebesar **Rp. 20.777.963**.

#### **Mengevaluasi Perencanaan Pajak**

Dari hasil rekonsiliasi fiskal sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak terbukti bahwa dilakukan perencanaan pajak laba kena pajak PT BPR Tulus Puji Rejeki sebesar Rp.1.543.536.117. Namun setelah dilakukan perencanaan pajak secara efektif laba kena pajak perusahaan menjadi Rp.1.511.298.154. Dengan bertambah kecilnya laba kena pajak maka berdampak pada jumlah pajak terutang. Jika sebelumnya pajak terutang

sebesar Rp.385.884.029 setelah dilakukan perencanaan pajak secara optimal maka besarnya pajak PT BPR Tulus Puji Rejeki menjadi Rp.377.824.029. Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar **Rp.8.059.490**.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT BPR Tulus Puji Rejeki pada tahun 2013 terdapat beberapa akun-akun yang seharusnya bisa direkonsiliasi fiskal negatif sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki. PT BPR Tulus Puji Rejeki sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih kurang efisien sehingga pada laporan keuangan komersial perusahaan masih terdapat biaya-biaya yang seharusnya bisa mengurangi pendapatan penghasilan belum di catat oleh perusahaan.
2. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki diantaranya :
  - a. Penyusutan saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar yaitu **Rp.63.144.716** Jika dibandingkan dengan metode garis lurus yaitu sebesar **Rp.42.366.753**.
  - b. Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh BPR sebaiknya diberikan daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT, sehingga untuk tahun berikutnya biaya lain-lain dapat digunakan sebagai biaya fiskal dan BPR dapat menghemat pajak sebesar **Rp.11.460.000**.
3. Dampak dilakukannya perencanaan Pajak Penghasilan terhadap laporan keuangan BPR Tulus Puji Rejeki :

Terdapat perbedaan yang cukup material antara PPh terutang sebelum dilakukan perencanaan pajak dengan setelah dilakukan perencanaan pajak. Sebelum dilakukan perencanaan pajak PPh yang harus dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki adalah sebesar Rp.385.884.029 dan setelah dilakukan perencanaan pajak adalah sebesar Rp.377.824.029. Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar **Rp.8.059.490**.

### Saran

Dari hasil pembahasan, perhitungan, dan kesimpulan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam menjalankan kegiatan operasionalnya :

1. PT BPR Tulus Puji Rejeki sebaiknya menerapkan perencanaan pajak sebagai strategi perusahaan dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan.
2. PT BPR Tulus Puji Rejeki sebaiknya melakukan penyusutan aktiva tetap untuk tahun berikutnya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Penggunaan metode ini akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar jika dibandingkan menggunakan metode garis lurus.
3. PT BPR Tulus Puji Rejeki dapat dimasukkan biaya promosi dan biaya telepon selular direktur pada biaya sebagai pengurang penghasilan dengan catatan disertakan daftar nominatif yang sesuai dengan perpajakan dan dilampirkan dalam SPT.
4. PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam melaksanakan kewajibannya membayar PPh 21 sebaiknya menggunakan metode *gross up* dan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya melalui metode tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.(2006). *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Desak Eva Indira Pratiwi.2012. *Perencanaan pajak sebagai upaya legal untuk meminimalkan pajak penghasilan (Studi Kasus Pada KSU Griya Anyar Sari Boga)*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang
- Lumbantoruan,Sopnar.(2006).*Akuntansi Pajak Edisi Revisi*. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo.(2008). *Perpajakan: edisi revisi 2008*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono,Djoko.(2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2009 tentang penghasilan atas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
- Suandi, Erly.(2008) . *Perencanaan Pajak revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Zain, M. (2008), *Manajemen Perpajakan*. Jakarta:  
Salemba Empat